

SINOPSIS

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mengambil judul skripsi “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Implementasi Peraturan Desa (Studi Kasus BPD Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Dalam Penyusunan Dan Implementasi Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun 2010-2012)”. Dalam Skripsi ini peneliti akan meneliti tentang “Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo Dalam Penyusunan Dan Implementasi Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun 2010-2012?”

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Unit analisa datanya adalah BPD Sumbermulyo dan Pemerintah Desa. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Pemerintahan Desa Sumbermulyo. Selanjutnya teknis analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Fungsi BPD Sumbermulyo Dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun 2010-2012 sudah efektif karena, dilakukan setiap tahun. Dari tahap penyerapan aspirasi masyarakat, pembahasan dan penetapannya selalu quorum dan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Akan tetapi sedikit kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat yaitu panitia lelang dari perwakilan BPD hanya 1 orang saja, dan dikepengurusan baru periode 2012-2018 menjadi 2 orang. Sedangkan pada implementasinya kurang efektif karena perencanaan dengan realisasi terkadang berbeda, yang disebabkan oleh kesadaran warga masyarakat akan hak dan kewajiban dalam sewa menyewa belum baik. Akan tetapi dalam penyelesaian permasalahan, BPD dan Pemerintah Desa selalu koordinatif demi tercapainya kebaikan bersama.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012 fungsi BPD Sumbermulyo sudah baik. Sedangkan implementasinya kurang baik karena perencanaan dengan realisasi berbeda, tetapi BPD selalu koordinatif dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah. Saran bagi warga masyarakat dengan pemerintahan desa saling pengertian akan hak dan kewajiban dalam sewa menyewa demi kebaikan bersama.